



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/159 /408.21/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SMP NEGERI 4 BANDAR SATU ATAP
KECAMATAN BANDAR DAN SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU ATAP
KECAMATAN NGADIROJO SEBAGAI LEMBAGA BARU
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di tingkat SMP;
- b. bahwa untuk pemerataan dan perluasan Pendidikan perlu dikembangkan SD - SMP Negeri Satu Atap untuk menampung siswa lulusan SD/MI yang tidak tertampung karena berada di daerah terpencil, terisolir dan terpencar;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Kelembagaan SMP Negeri 4 Bandar Satu Atap Kecamatan Bandar dan SMP Negeri 5 Ngadirojo Satu Atap Kecamatan Ngadirojo sebagai lembaga baru di Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant pengembangan SD-SMP satu atap dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

: Membentuk SMP Negeri 4 Bandar Satu Atap Kecamatan Bandar dan SMP Negeri 5 Ngadirojo Satu Atap Kecamatan Ngadirojo sebagai lembaga baru di Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" Keputusan ini berlokasi :

- a. SMP Negeri 4 Bandar di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- b. SMP Negeri 5 Ngadirojo di Desa Tanjunglor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Tujuan pendirian SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" Keputusan ini adalah :

- a. Percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- b. Peningkatan mutu pendidikan dasar.

KEEMPAT

: Pembiayaan pengembangan dan operasional pada tahun pertama ditanggung Pemerintah Pusat melalui Dana Dekonsentrasi, dan biaya Operasional mulai tahun kedua merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 7 - 2009



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;
 6. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan